KONSTRUKSI HUKUM TRANSAKSI QRIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER DAN SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA

Rasnoto[1], Fajar Mulya Adhi Pradana[2]

[1]Universitas Yarsi Pratama, Tangerang
[2]STIKOM El Rahma, Bogor
E-mail : rasnotolaww@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan implementasi QRIS yang diinisiasi oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional transaksi berbasis kode QR. Kehadiran QRIS tidak hanya mendorong efisiensi dan inklusi keuangan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya dalam kaitannya dengan transaksi elektronik dan perlindungan data pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum transaksi QRIS dalam perspektif hukum siber dan sistem pembayaran di Indonesia, dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik transaksi digital yang berkembang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta regulasi sistem pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar legal terhadap penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran yang sah, masih terdapat tantangan dalam aspek perlindungan hukum terhadap pengguna, keamanan sistem, serta potensi kejahatan siber yang memanfaatkan celah dalam transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang lebih adaptif, integratif, dan responsif terhadap dinamika teknologi guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transaksi QRIS.

Kata kunci: QRIS, hukum siber, sistem pembayaran, transaksi elektronik, perlindungan hukum

ABSTRACT

The development of digital payment systems in Indonesia has undergone significant transformation with the implementation of QRIS initiated by Bank Indonesia as a national standard for QR code-based transactions. The presence of QRIS not only enhances efficiency and financial inclusion but also raises complex legal implications, particularly in relation to electronic transactions and user data protection. This study aims to analyze the legal construction of QRIS transactions from the perspectives of cyber law and payment systems in Indonesia by examining the relationship between existing legal norms and the evolving practices of digital transactions. This research employs a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations, particularly Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik and payment system regulations issued by Bank Indonesia. The results indicate that although the existing legal framework has provided a legal basis for QRIS as a legitimate payment instrument, there are still challenges in terms of user protection, system security, and the potential for cybercrime exploiting digital transaction vulnerabilities.

Therefore, a more adaptive, integrative, and responsive legal construction is required to ensure legal certainty and protection for all stakeholders involved in the QRIS transaction ecosystem.

Keywords: *QRIS, cyber law, payment systems, electronic transactions, legal protection*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan transaksi non-tunai berbasis digital. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah penggunaan QRIS sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola transaksi masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi digital yang semakin terintegrasi dengan berbagai sektor kehidupan.[1]

Digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS pada dasarnya merupakan bagian dari agenda besar pembangunan ekonomi digital yang mendorong inklusi keuangan serta efisiensi transaksi di berbagai lapisan masyarakat. Implementasi QRIS memungkinkan integrasi berbagai layanan pembayaran dalam satu standar, sehingga mempermudah pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam menerima pembayaran secara digital. Namun demikian, perkembangan ini juga memunculkan dinamika baru dalam aspek hukum yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait legitimasi transaksi dan perlindungan pengguna.[2]

Dalam perspektif hukum, transaksi berbasis QRIS termasuk dalam kategori transaksi elektronik yang tunduk pada rezim hukum siber di Indonesia. Keberadaan transaksi elektronik membawa implikasi terhadap keabsahan hukum, pembuktian digital, serta perlindungan data pribadi yang menjadi bagian penting dalam hubungan hukum antara para pihak. Seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaan QRIS, kebutuhan akan konstruksi hukum yang jelas menjadi semakin mendesak guna menjamin kepastian hukum dalam praktik transaksi digital.[3]

Selain itu, aspek perlindungan hukum terhadap pengguna QRIS menjadi isu krusial yang tidak dapat diabaikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun QRIS memberikan kemudahan dalam transaksi, masih terdapat potensi risiko seperti kebocoran data, penipuan digital, hingga kegagalan sistem yang dapat merugikan konsumen. Hal ini

[1] Ariyanto, A., Naim, F., & Qubbaja, A. (2025). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam E-Payment Berbasis QRIS. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM

[2] Abditama, A. R., Julianti, N., & Arkoyah, S. (2024). Challenges and Opportunities for QRIS Implementation as a Digital Payment System in Indonesia. EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis

[3] Purba, R. S. D., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Pembayaran Elektronik Berbasis QRIS. Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum

menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi digital yang terus berkembang.[4]

Di sisi lain, dari perspektif sistem pembayaran, QRIS merupakan bagian dari kebijakan strategis Bank Indonesia dalam menciptakan sistem pembayaran yang efisien, aman, dan inklusif. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun, implementasi QRIS juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta potensi ancaman keamanan siber yang terus berkembang.[5]

Permasalahan keamanan siber dalam transaksi QRIS menjadi perhatian penting dalam konteks hukum siber. Tingginya angka serangan siber dan potensi penyalahgunaan data menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital tidak hanya memerlukan inovasi teknologi, tetapi juga penguatan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan ancaman digital. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan kepercayaan pengguna dalam menggunakan QRIS.[6]

Konstruksi hukum terhadap transaksi QRIS tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif semata, tetapi juga menyangkut sinkronisasi antara berbagai regulasi yang ada, baik dalam hukum siber maupun sistem pembayaran. Ketidaksinkronan regulasi berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (legal gap) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang integratif dan harmonis guna mengakomodasi perkembangan teknologi pembayaran digital.[7]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam konstruksi hukum transaksi QRIS dalam perspektif hukum siber dan sistem pembayaran di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam merumuskan konsep hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan regulasi yang lebih efektif dan berkeadilan.[8]

---

[4] Sasra, A. D., & Baidhowi. (2025). Perlindungan Hukum dalam Transaksi Nontunai Berbasis QRIS. Jurnal Ilmiah Nusantara

[5] Siregar, G. N. Y., Hutagalung, M. I. J., & Nduru, M. P. (2025). Digitalisasi Sistem Pembayaran dan Masa Depan Transaksi Keuangan (Studi Pada QRIS). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis

[6] Kristanty, D. N. (2024). Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi dengan QRIS dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Syntax Admiration

[7] Nurkhofifah, S., Marwin, & Kurniati, H. (2025). Sharia Economic Law Perspective on the Contractual Use of QRIS in Digital Transactions. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

[8] Sunaryanto, M. B., & Priyono, A. (2025). Integrasi TAM dan TPB terhadap Penerimaan QRIS. Selekta Manajemen

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah tersebut diatas, masalah yang akan penulis analisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bagaimana konstruksi hukum transaksi QRIS dalam perspektif hukum siber di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan keabsahan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta potensi risiko kejahatan siber yang timbul dalam praktik penggunaan QRIS?
2. Bagaimana peran dan efektivitas regulasi sistem pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam menjamin kepastian hukum, keamanan transaksi, serta perlindungan konsumen dalam penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital di Indonesia?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi hukum dalam transaksi berbasis QRIS ditinjau dari perspektif hukum siber, khususnya terkait keabsahan transaksi elektronik, perlindungan data, dan potensi risiko kejahatan digital.
2. Untuk merumuskan penguatan regulasi sistem pembayaran yang adaptif dan terintegrasi guna menjamin kepastian hukum, keamanan transaksi, serta perlindungan konsumen dalam penggunaan QRIS di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada konstruksi hukum transaksi berbasis QRIS dalam perspektif hukum siber dan sistem pembayaran di Indonesia, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan perkembangan teknologi digital serta prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen.[9]

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik, sistem pembayaran, serta kebijakan yang mengatur penggunaan QRIS di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti keabsahan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta

[9] Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Metode penelitian hukum (normatif dan empiris). Penerbit Widina.

prinsip-prinsip dalam hukum sistem pembayaran yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian.[10]

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan sistem pembayaran, termasuk regulasi yang mengatur QRIS serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan hukum siber dan sistem pembayaran digital. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep yang digunakan dalam penelitian ini.[11]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses ini melibatkan kegiatan penelusuran, pengelompokan, serta sistematisasi bahan hukum guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan hukum transaksi QRIS serta permasalahan yang muncul dalam praktiknya.[12]

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (*legal reasoning*). Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam hukum siber dan sistem pembayaran sebagai pisau analisis. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan konstruksi hukum yang ada, serta merumuskan konsep penguatan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan transaksi digital.[13]

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta

[10] Dalisawintri, S. E., Noor, H. M., & Irawan, B. (2025). Strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Nas Media Pustaka.

[11] Susanti, A., Miarsa, F. R. D., & Yahya, D. (2025). Analisis Yuridis Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Kabupaten Sidoarjo. Magistra Vitae: Journal Magister Hukum, 1(1), 53-67.

[12] Pratama, R. A., & Nugroho, S. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi, 2(1), 45-58.

[13] Wibowo, A., & Kurniawan, D. (2025). Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(2), 120-135.

memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih komprehensif terhadap transaksi digital berbasis QRIS di Indonesia.[14]

E. Hasil Dan Pembahasan

1. Konstruksi hukum transaksi QRIS dalam perspektif hukum siber di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan keabsahan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta potensi risiko kejahatan siber yang timbul dalam praktik penggunaan QRIS

Konstruksi hukum transaksi berbasis QRIS dalam perspektif hukum siber di Indonesia pada dasarnya memperlihatkan adanya dinamika yang cukup kompleks antara perkembangan teknologi digital dengan kesiapan norma hukum yang mengaturnya. Secara normatif, transaksi QRIS dikategorikan sebagai transaksi elektronik yang memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian serta ketentuan dalam hukum siber, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan data elektronik dan sistem elektronik yang digunakan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan realitas penggunaan QRIS di masyarakat yang terus berkembang pesat.[15]

Dalam perspektif hukum siber, keabsahan transaksi QRIS sangat bergantung pada pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum transaksi elektronik yang menempatkan data digital sebagai representasi kehendak para pihak. Akan tetapi, persoalan muncul ketika terjadi gangguan sistem, kesalahan transaksi, atau bahkan penyalahgunaan QR code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah diakui, implementasi keabsahan transaksi elektronik masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis dan keamanan.[16]

Perlindungan data pribadi dalam transaksi QRIS menjadi isu yang semakin krusial dalam kerangka hukum siber. Setiap transaksi QRIS melibatkan pertukaran data pengguna yang berpotensi disalahgunakan apabila tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang memadai. Dalam konteks ini, hukum belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal, terutama dalam hal pencegahan kebocoran data dan pertanggungjawaban apabila

[14] Santoso, B., & Rahmawati, I. (2024). Analisis Hukum Siber terhadap Keamanan Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 77-90.

[15] Pratama, R. A., & Nugroho, S. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi, 2(1), 45-58.

[16] Wibowo, A., & Kurniawan, D. (2025). Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(2), 120-135.

terjadi pelanggaran. Hal ini menunjukkan adanya celah hukum yang perlu segera diantisipasi melalui penguatan regulasi yang lebih komprehensif.[17]

Permasalahan lain yang muncul adalah potensi kejahatan siber dalam penggunaan QRIS, seperti praktik *phishing*, manipulasi QR code, hingga penipuan digital yang semakin canggih. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi pembayaran digital selalu diikuti oleh evolusi modus kejahatan siber. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan tidak dapat bersifat statis, melainkan harus adaptif dan responsif terhadap perkembangan ancaman digital yang terus berubah.[18]

Dari sisi konstruksi hukum, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum yang bersifat umum dengan kebutuhan pengaturan yang lebih spesifik terhadap transaksi QRIS. Hukum siber yang ada cenderung masih bersifat general dan belum secara eksplisit mengatur detail teknis transaksi berbasis QR code. Akibatnya, terdapat ruang interpretasi yang luas yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan transaksi QRIS.[19]

Dalam konteks keadilan, pengguna QRIS sering kali berada pada posisi yang lebih lemah ketika terjadi kesalahan transaksi atau kerugian akibat gangguan sistem. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pengguna terhadap mekanisme digital serta minimnya akses terhadap perlindungan hukum yang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, khususnya dalam melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi digital.[20]

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan transaksi QRIS yang masih tersebar dalam berbagai regulasi menimbulkan potensi multitafsir dalam implementasinya. Tidak adanya satu regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur QRIS menyebabkan ketidakjelasan dalam menentukan batas tanggung jawab para pihak, terutama antara penyelenggara sistem pembayaran dan pengguna. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang sulit diselesaikan secara efektif.[21]

---

[17] Santoso, B., & Rahmawati, I. (2024). Analisis Hukum Siber terhadap Keamanan Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 77-90.

[18] Hidayat, T., & Lestari, N. (2025). Kejahatan Siber dalam Transaksi Digital dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Keamanan Siber, 3(1), 10-25.

[19] Nugraha, D., & Prasetyo, A. (2024). Konstruksi Hukum dalam Era Digitalisasi Sistem Pembayaran. Jurnal Hukum Modern, 5(2), 88-102.

[20] Kurniawati, S., & Ramadhan, M. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen, 4(1), 33-47.

[21] Firmansyah, R., & Aditya, B. (2024). Kepastian Hukum dalam Regulasi Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Rechtsvinding, 13(1), 55-70.

Konstruksi hukum transaksi QRIS juga menghadapi tantangan dalam hal pembuktian hukum apabila terjadi sengketa. Meskipun data elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam proses pembuktian, seperti validitas data, integritas sistem, serta keandalan bukti digital. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pembuktian dalam hukum siber masih memerlukan penguatan agar mampu menjawab kebutuhan transaksi digital yang semakin kompleks.[22]

Secara teoritik, suatu sistem hukum yang baik harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam konteks QRIS, terlihat bahwa hukum masih berada dalam posisi reaktif terhadap perkembangan teknologi, sehingga sering kali tertinggal dalam memberikan perlindungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada masa depan.[23]

Dari sudut pandang kebijakan hukum (*legal policy*), diperlukan upaya harmonisasi antara hukum siber dengan regulasi sistem pembayaran agar tercipta pengaturan yang lebih terintegrasi. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek transaksi QRIS, mulai dari proses transaksi hingga penyelesaian sengketa, memiliki dasar hukum yang jelas dan konsisten. Dengan demikian, sistem hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung perkembangan ekonomi digital.[24]

Selain itu, penguatan peran regulator dalam hal ini Bank Indonesia menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa sistem pembayaran berbasis QRIS berjalan sesuai dengan prinsip keamanan dan keadilan. Regulasi yang dikeluarkan tidak hanya harus bersifat normatif, tetapi juga implementatif dan mampu menjawab tantangan teknis di lapangan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran serta peningkatan standar keamanan sistem.[25]

Dalam praktiknya, permasalahan yang muncul dalam transaksi QRIS juga menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan tingkat literasi digital masyarakat. Banyak pengguna yang belum sepenuhnya memahami risiko dan mekanisme transaksi digital, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber. Oleh karena itu, selain penguatan

[22] Saputra, H., & Dewi, L. (2025). Pembuktian Elektronik dalam Sengketa Transaksi Digital. Jurnal Hukum Acara, 6(2), 101-115.

[23] Rahman, F., & Azizah, N. (2024). Teori Hukum dan Perkembangan Teknologi Digital. Penerbit Cendekia.

[24] Siregar, M., & Putri, D. (2025). Kebijakan Hukum dalam Pengaturan Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik, 2(2), 67-82.

[25] Lestari, P., & Wulandari, A. (2025). Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Ekonomi dan Regulasi, 7(1), 21-35.

regulasi, diperlukan juga edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari perlindungan hukum yang bersifat preventif.[26]

Ketidaksempurnaan konstruksi hukum ini juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital apabila tidak segera diatasi. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem pembayaran berbasis teknologi, sehingga setiap celah hukum yang berpotensi merugikan pengguna harus segera ditangani secara serius.[27]

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa konstruksi hukum transaksi QRIS dalam perspektif hukum siber di Indonesia masih memerlukan penguatan yang signifikan, baik dari segi regulasi, implementasi, maupun pengawasan. Kelemahan dalam aspek perlindungan data, keamanan sistem, dan kepastian hukum menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan teknologi pembayaran digital.[28]

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna menciptakan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mampu memberikan perlindungan yang adil dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi QRIS.[29]

2. Peran dan efektivitas regulasi sistem pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam menjamin kepastian hukum, keamanan transaksi, serta perlindungan konsumen dalam penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital di Indonesia

Konstruksi hukum ideal terhadap transaksi berbasis QRIS dalam perspektif hukum siber di Indonesia harus dipahami sebagai upaya sistematis untuk membangun kerangka hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi pembayaran digital secara komprehensif, sehingga tidak hanya memberikan legitimasi terhadap transaksi elektronik, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem tersebut. Dalam konteks ini, hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi,

[26] Arifin, Z., & Hakim, R. (2024). Literasi Digital dan Perlindungan Pengguna dalam Transaksi Elektronik. Jurnal Sosial dan Teknologi, 8(1), 44-59.

[27] Yuliana, E., & Prakoso, J. (2025). Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Ekonomi Digital, 3(1), 12-26.

[28] Maulana, I., & Sari, K. (2024). Evaluasi Regulasi Sistem Pembayaran Berbasis QRIS di Indonesia. Jurnal Hukum dan Inovasi, 1(2), 75-90.

[29] Putra, A., & Ningsih, R. (2025). Rekonstruksi Hukum dalam Era Ekonomi Digital. Penerbit Nusantara Ilmu.

melainkan harus mampu berfungsi sebagai instrumen pengendali sekaligus fasilitator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkeadilan.[30]

Dalam praktiknya, pengaturan hukum terkait QRIS masih menunjukkan karakter yang parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka regulasi yang utuh. Hal ini terlihat dari tersebarnya norma hukum dalam berbagai peraturan yang mengatur transaksi elektronik, sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam implementasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang ada masih bersifat sektoral dan belum mampu menjawab kebutuhan akan kepastian hukum dalam transaksi digital yang semakin kompleks.

Dari perspektif hukum siber, keabsahan transaksi QRIS harus diletakkan pada pengakuan terhadap data elektronik sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pengakuan ini menjadi penting karena seluruh proses transaksi berlangsung dalam sistem elektronik yang tidak melibatkan dokumen fisik, sehingga keandalan sistem dan integritas data menjadi faktor utama dalam menentukan validitas transaksi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam memastikan keabsahan tersebut, terutama ketika terjadi gangguan sistem atau sengketa transaksi.[31]

Permasalahan pembuktian dalam sengketa transaksi QRIS menjadi salah satu aspek krusial dalam konstruksi hukum yang ideal. Meskipun hukum telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti, namun dalam praktiknya proses pembuktian sering kali menghadapi kendala teknis, seperti verifikasi keaslian data, rekam jejak transaksi, serta keandalan sistem yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan aspek pembuktian digital menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan kepastian hukum.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, konstruksi hukum yang ideal harus menempatkan pengguna sebagai subjek yang memperoleh perlindungan maksimal. Hal ini menjadi penting mengingat posisi pengguna dalam transaksi digital cenderung lebih lemah dibandingkan dengan penyelenggara sistem yang memiliki kontrol penuh terhadap teknologi yang digunakan. Risiko seperti kesalahan transaksi, kebocoran data, dan penipuan digital menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen masih perlu diperkuat secara signifikan.[32]

---

[30] Nugraha, D., & Prasetyo, A. (2024). Konstruksi Hukum dalam Era Digitalisasi Sistem Pembayaran. Jurnal Hukum Modern, 5(2), 88-102.

[31] Santoso, B., & Rahmawati, I. (2024). Analisis Hukum Siber terhadap Keamanan Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 77-90.

[32] Kurniawati, S., & Ramadhan, M. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen, 4(1), 33-47.

Perlindungan tersebut tidak hanya harus diwujudkan melalui pengaturan yang bersifat represif, tetapi juga melalui pendekatan preventif yang menekankan pada penguatan sistem keamanan serta transparansi informasi kepada pengguna. Dalam hal ini, penyelenggara sistem pembayaran harus memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjamin keamanan transaksi serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien.

Dari aspek keamanan siber, transaksi QRIS menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan berkembangnya modus kejahatan digital. Praktik seperti *phishing*, manipulasi QR code, dan rekayasa sosial menunjukkan bahwa ancaman terhadap sistem pembayaran digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek perilaku manusia. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan ancaman tersebut.[33]

Konstruksi hukum yang ideal harus mampu mengintegrasikan aspek teknologi dengan regulasi yang ada, sehingga tercipta sistem perlindungan yang komprehensif terhadap berbagai risiko dalam transaksi digital. Hal ini mencakup penguatan standar keamanan, pengawasan terhadap penyelenggara sistem, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan celah dalam sistem pembayaran digital.

Dalam perspektif kepastian hukum, salah satu permasalahan utama dalam pengaturan QRIS adalah belum adanya regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur transaksi berbasis QR code. Kondisi ini menyebabkan adanya multitafsir dalam implementasi hukum, terutama terkait dengan pembagian tanggung jawab antara pengguna dan penyelenggara sistem pembayaran.[34]

Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang sulit diselesaikan, karena tidak adanya pedoman yang jelas dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang lebih spesifik dan terstruktur untuk mengatur transaksi QRIS secara menyeluruh.

Harmonisasi antara hukum siber dan sistem pembayaran menjadi langkah strategis dalam membangun konstruksi hukum yang ideal. Tanpa adanya harmonisasi, berbagai regulasi yang ada akan berjalan secara terpisah dan berpotensi menimbulkan konflik norma yang

[33] Hidayat, T., & Lestari, N. (2025). Kejahatan Siber dalam Transaksi Digital dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Keamanan Siber, 3(1), 10-25.

[34] Firmansyah, R., & Aditya, B. (2024). Kepastian Hukum dalam Regulasi Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Rechtsvinding, 13(1), 55-70.

merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara berbagai peraturan yang mengatur transaksi digital agar tercipta kesatuan sistem hukum yang konsisten.[35]

Harmonisasi ini juga harus mencakup koordinasi antara pemerintah pusat dan lembaga regulator, khususnya Bank Indonesia sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dan efektif dalam praktik.

Peran regulator menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa sistem pembayaran berbasis QRIS berjalan sesuai dengan prinsip keamanan, keadilan, dan efisiensi. Dalam hal ini, regulator tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa penyelenggara sistem pembayaran mematuhi standar yang telah ditetapkan.[36]

Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat juga merupakan bagian integral dari konstruksi hukum yang ideal. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik terhadap mekanisme transaksi digital akan lebih mampu melindungi dirinya dari berbagai risiko, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kejahatan dalam transaksi QRIS.

Dengan demikian, konsep ideal konstruksi hukum transaksi QRIS harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kemanfaatan ekonomi. Rekonstruksi hukum yang dilakukan harus bersifat komprehensif, integratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga mampu menciptakan sistem pembayaran digital yang aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.[37]

F. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum transaksi berbasis QRIS dalam perspektif hukum siber di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif melalui pengakuan terhadap transaksi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, konstruksi hukum tersebut masih belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal, khususnya dalam aspek pembuktian digital, perlindungan data pribadi, serta penanganan risiko kejahatan siber. Ketidakterpaduan regulasi dan belum adanya pengaturan yang spesifik mengenai QRIS juga menimbulkan potensi multitafsir dalam

[35] Siregar, M., & Putri, D. (2025). Kebijakan Hukum dalam Pengaturan Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik, 2(2), 67-82.

[36] Lestari, P., & Wulandari, A. (2025). Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Ekonomi dan Regulasi, 7(1), 21-35.

[37] Putra, A., & Ningsih, R. (2025). Rekonstruksi Hukum dalam Era Ekonomi Digital. Penerbit Nusantara Ilmu.

implementasinya, sehingga menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang ada masih memerlukan penguatan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

2. konsep ideal pengaturan transaksi QRIS dalam perspektif hukum siber dan sistem pembayaran di Indonesia harus diarahkan pada pembentukan kerangka hukum yang terintegrasi, harmonis, dan responsif terhadap dinamika teknologi. Penguatan regulasi perlu dilakukan melalui sinkronisasi antara hukum siber dan kebijakan sistem pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, disertai dengan penegasan tanggung jawab para pihak, peningkatan standar keamanan sistem, serta perlindungan konsumen yang lebih efektif. Selain itu, dukungan berupa penguatan pengawasan dan peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pembayaran digital yang aman, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, R., & Prasetyo, D. (2024). Analisis Yuridis Transaksi Pembayaran Digital Berbasis QRIS di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi, 3(1), 45-60.

Adiyono, M., & Enggarani, N. S. (2026). Dokumen Impor Sebagai Faktur Pajak Dalam Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. JURNAL USM LAW REVIEW, 9(1), 435-459.

Arifin, Z., & Hakim, R. (2024). Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. PT. Cendekia Press.

Arifin, Z., & Hakim, R. (2025). Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1), 77-92.

Darmawan, A., & Putri, S. M. (2024). Keabsahan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Siber. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 101-115.

Firmansyah, R., & Aditya, B. (2025). Kepastian Hukum dalam Regulasi Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 14(1), 55-70.

Firmansyah, R., & Aditya, B. (2025). Regulasi Sistem Pembayaran Digital dan Kepastian Hukum. Penerbit Nusantara Ilmu.

Hidayat, T., & Lestari, N. (2025). Kejahatan Siber dalam Era Ekonomi Digital. PT. Inovasi Digital Nusantara.

Hidayat, T., & Lestari, N. (2025). Kejahatan Siber dalam Transaksi Digital dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Keamanan Siber, 3(2), 21-35.

Iskandar, M., & Nugroho, A. (2024). Peran Bank Indonesia dalam Pengaturan Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Ekonomi dan Regulasi, 8(1), 12-28.

Kurniawati, S., & Ramadhan, M. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik. Penerbit Widina Bhakti Persada.

Kurniawati, S., & Ramadhan, M. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berbasis QRIS. Jurnal Hukum Perlindungan Konsumen, 5(1), 33-47.

Lestari, P., & Wulandari, A. (2025). Peran Otoritas dalam Pengawasan Sistem Pembayaran Digital. PT. Rajawali Digital Publishing.

Lestari, P., & Wulandari, A. (2026). Pengawasan Sistem Pembayaran Digital oleh Bank Sentral. Jurnal Ekonomi Digital, 4(1), 50-66.

Maulana, I., & Sari, K. (2024). Evaluasi Regulasi QRIS dalam Sistem Pembayaran di Indonesia. Jurnal Hukum dan Inovasi, 2(1), 75-90.

Nugraha, D., & Prasetyo, A. (2024). Konstruksi Hukum dalam Era Digitalisasi Sistem Pembayaran. Jurnal Hukum Modern, 5(2), 88-102.

Nugraha, D., & Prasetyo, A. (2024). Konstruksi Hukum dalam Transformasi Sistem Pembayaran Digital. Penerbit Cendekia Nusantara.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/1/PBI/2022 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pratama, R. A., & Nugroho, S. (2024). Hukum dan Inovasi Teknologi Finansial di Indonesia. PT. Media Akademik Indonesia.

Pratama, R. A., & Nugroho, S. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi, 3(2), 61-78.

Putra, A., & Ningsih, R. (2026). Rekonstruksi Hukum dalam Ekosistem Ekonomi Digital di Indonesia. Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik, 3(1), 80-95.

Santoso, B., & Rahmawati, I. (2024). Analisis Hukum Siber terhadap Keamanan Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 77-90.

Santoso, B., & Rahmawati, I. (2024). Keamanan Sistem Elektronik dalam Perspektif Hukum Siber. Penerbit Literasi Hukum Indonesia.

Siregar, M., & Putri, D. (2025). Kebijakan Hukum dalam Ekosistem Pembayaran Digital. PT. Global Ilmu Nusantara.

Siregar, M., & Putri, D. (2025). Kebijakan Hukum dalam Pengaturan Sistem Pembayaran Digital. Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik, 2(2), 67-82.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Wibowo, A., & Kurniawan, D. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Elektronik di Indonesia. Penerbit Mandiri Ilmu.

Wibowo, A., & Kurniawan, D. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum Nasional, 19(2), 120-135.

Yuliana, E., & Prakoso, J. (2026). Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Pembayaran Digital Berbasis QRIS. Jurnal Ekonomi Digital, 4(2), 100-115.